

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan di Indonesia pada saat ini sudah semakin berkembang pesat. Salah satu parameter yang dapat menjadikan perusahaan semakin berkembang dan dikenal oleh berbagai penjurur adalah sudah *go public*. Perusahaan *go public* wajib terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan ketua badan pengawas pasar modal (BAPEPAM) dan lembaga keuangan (LK) yang sekarang beralih menjadi otoritas jasa keuangan (OJK) nomor kep-346/BL/2011 peraturan nomor X.K.2 terkait penyajian laporan keuangan menyatakan bahwa perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan (LK) dan mempublikasikan maksimal pada akhir bulan ketiga atau 90 hari setelah tanggal laporan keuangan tahunan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam dan Laporan Keuangan.

Pada tahun 2016 terdapat peraturan baru dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu Peraturan OJK No. 29/PJOK.04/2016 Pasal 7 Ayat (1) Terkait Laporan Tahunan Emiten, menyatakan bahwa Perusahaan *go public* wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan maksimal pada akhir bulan keempat setelah tahun tutup buku berakhir atau 120 hari. Setiap perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan secara

tepat waktu, apabila terjadi keterlambatan atau melebihi batas waktu yang ditentukan akan mendapatkan sanksi dan denda yang telah ditetapkan. Ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan terutama bagi perusahaan yang sudah *go public* sangat diperlukan karena merupakan salah satu trik guna meningkatkan *track record* perusahaan agar para investor tertarik untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut. Para investor membutuhkan informasi yang terdapat di laporan keuangan digunakan sebagai dasar atau acuan dalam membuat keputusan atas investasinya (www.idx.co.id).

Peraturan terbaru dibuat berfungsi sebagai PP No. 45 Tahun 1995. Berdasarkan PP 45/1995, denda dari *Self Regulatory Organization* (SRO) yang terlambat menyampaikan laporan keuangan yakni Rp 500.000 dengan batas maksimal Rp 500.000.000. Dalam POJK terbaru, total denda meningkat menjadi Rp 1.000.000 per hari tanpa maksimal. Sedangkan untuk entitas besar denda yang awalnya Rp.1.000.000 per hari dengan maksimal Rp 500.000.000 menjadi Rp 2.000.000 tanpa batas maksimal, selanjutnya untuk entitas menengah-kecil denda Rp 1.000.000 per hari dengan maksimal jumlah batas ikut yang terlampaui.

Laporan keuangan merupakan catatan informasi tentang posisi keuangan pada periode akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan keadaan maupun kinerja dari perusahaan yang dalam hal ini penting untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak yang membutuhkan (Gallemore, 2022). Dalam laporan keuangan terdapat informasi seperti posisi keuangan dan perubahan posisi keuangan perusahaan yang dapat digunakan untuk

mengukur kinerja perusahaan. Laporan keuangan tahunan yang disampaikan ke OJK harus disertai laporan audit oleh akuntan publik.

Pelaksanaan audit sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh SPAP selain berakibat pada waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan audit, berakibat pula pada peningkatan kualitas hasil audit perusahaan. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), kompartemen akuntan publik, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2001) khususnya standar pekerjaan lapangan yang mengatur perihal prosedur dalam menyelesaikan pekerjaan lapangan diantaranya harus terdapat perencanaan atas kegiatan yang akan dilaksanakan, wajib memahami struktur pengendalian internal klien dan mengumpulkan bukti-bukti valid yang didapat melalui pemeriksaan, pengamatan, wawancara dan mengkonfirmasi sebagai acuan guna memberikan pendapat atas laporan keuangan.

Dalam menyampaikan laporan keuangan terdapat beberapa perusahaan yang masih terlambat. Dilansir dari www.idx.co.id hasil pemantauan dari Bursa Efek Indonesia hingga tanggal 29 Juni 2019, terdapat 10 perusahaan tercatat saham yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2018. Dilansir dari www.idx.co.id hasil pemantauan dari Bursa Efek Indonesia hingga tanggal 30 Juni 2020, terdapat 42 perusahaan tercatat saham yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2019 dan dimendapatkan peringatan tertulis II serta denda sebesar Rp 50.000.000. Dilansir dari www.idx.co.id hasil pemantauan dari Bursa Efek Indonesia hingga tanggal 31 Mei 2021, terdapat 88 perusahaan tercatat

saham yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2020 dan mendapatkan peringatan tertulis I. Dilansir dari www.idx.co.id hasil pemantauan dari Bursa Efek Indonesia hingga tanggal 9 Mei 2022, terdapat 91 perusahaan tercatat saham yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2021 dan mendapatkan peringatan tertulis I.

Dari tahun 2018-2021 daftar perusahaan tercatat saham yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan selalu mengalami kenaikan. Perusahaan tercatat saham yang masuk dalam daftar perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan selama 4 tahun berturut-turut mulai laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember 2018 hingga per 31 Desember 2021 yaitu PT Nipress Tbk (NIPS). PT Nipress Tbk (NIPS) merupakan salah satu perusahaan pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen. Perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan akan mendapatkan sanksi dan denda yang telah ditetapkan oleh OJK serta berdampak buruk bagi para investor karena tidak dapat segera membuat keputusan atas investasinya.

Semakin lama auditor dalam menyelesaikan audit semakin besar pula peluang perusahaan tersebut mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan auditan ke OJK dan pihak lainnya. Hal ini merupakan penyebab terjadinya *audit delay* semakin meningkat. Menurut Jayati, dkk (2020) *audit delay* adalah jumlah hari antara tahun fiskal laporan

keuangan hingga diterbitkannya laporan audit independen. Semakin lama auditor dalam menyelesaikan audit dapat berpengaruh terhadap *audit delay* yang semakin tinggi. Semakin cepat auditor dalam menyelesaikan audit, maka semakin rendah *audit delay*. *Audit delay* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat diukur salah satunya dengan total asset. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin rendah *audit delay* dan sebaliknya semakin kecil ukuran perusahaan maka semakin tinggi *audit delay*. Hal ini dikarenakan perusahaan besar biasanya memiliki sistem pengendalian internal yang lebih baik, sehingga dapat mengurangi tingkat kekeliruan dalam penyusunan laporan keuangan yang memudahkan auditor dalam melaksanakan audit laporan keuangan (Ratnasari, 2018).

Opini Auditor merupakan faktor lain yang dianggap dapat mempengaruhi ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan. Opini auditor ialah pendapat yang dinyatakan oleh auditor mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan, dalam semua hal yang bersifat material, yang didasarkan pada kesesuaian penyusunan laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Opini auditor yang ditetapkan oleh auditor dipublikasikan bersama dengan laporan keuangan tahunan perusahaan. *Unqualified opinion* menggambarkan perusahaan telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Perusahaan yang memperoleh *unqualified opinion* dari auditor atas laporannya cenderung lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporannya karena *unqualified*

opinion merupakan *good news* yang harus segera diketahui publik maka terjadinya *audit delay* rendah. Perusahaan yang memperoleh opini dari auditor selain *unqualified opinion* atas laporan keuangan yang telah disajikan cenderung menunda dalam menyampaikan laporan keuangannya karena hal tersebut dianggap *bad news*, maka terjadinya *audit delay* tinggi (Veronika dkk, 2019).

Faktor berikutnya yakni laba/rugi perusahaan merupakan laporan yang menyajikan ukuran keberhasilan usaha perusahaan. Laporan laba/rugi perusahaan dapat memberikan informasi kepada investor yang dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan, menilai seberapa baik kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dimasa mendatang dan memprediksi risiko yang kemungkinan terjadi dimasa depan. Perusahaan yang mengalami laba cenderung untuk segera menyampaikan laporan keuangannya, maka terjadinya *audit delay* rendah, karena laba yang diperoleh dalam usahanya dianggap sebagai *good news* yang harus segera diketahui publik. Perusahaan yang mengalami rugi cenderung untuk menunda dalam menyampaikan laporan keuangan, maka terjadinya *audit delay* tinggi, karena rugi yang dialami dianggap sebagai *bad news* dan auditor akan lebih berhati-hati dalam mengaudit perusahaan yang mengalami rugi guna memastikan penyebab terjadinya kerugian (Pratiwi dan Triyanto, 2021).

Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Sonia, dkk (2019) menyatakan secara simultan ukuran perusahaan, opini auditor dan laba/rugi perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*, sedangkan penelitian yang dilakukan

oleh Fatimah dan Mulatsih (2021) menyatakan hasil penelitian yang berbeda yaitu secara simultan ukuran perusahaan, opini auditor dan laba/rugi perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Menurut penelitian yang dilakukan Juanta dan Suklimah (2021) menyatakan secara parsial ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay* dan secara parsial opini auditor berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Monica, dkk (2022) menyatakan secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Anggreni, dkk (2022) menyatakan secara parsial opini auditor tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Fatimah dan Mulatsih (2021) menyatakan secara parsial laba/rugi perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Eliendah (2018) menyatakan secara parsial laba/rugi perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Masih terdapat perbedaan hasil dari penelitian terdahulu terkait variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang **Pengaruh Ukuran Perusahaan, Opini Auditor, Dan Laba/Rugi Perusahaan Terhadap *Audit delay* Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021.**

1.2 Perumusan masalah

Dari latar belakang yang dipaparkan di atas, beberapa rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen?

2. Apakah opini auditor berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen?
3. Apakah laba/rugi perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen?
4. Apakah ukuran perusahaan, opini auditor dan laba/rugi perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen.
2. Menguji secara empiris pengaruh opini auditor terhadap *audit delay* pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen.
3. Menguji secara empiris pengaruh laba/rugi perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen.
4. Menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan, opini auditor dan laba/rugi perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen.

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang dipaparkan diatas, baik secara teoritis maupun praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay* perusahaan yang terdaftar di BEI dan sebagai wadah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan secara teoritis yang telah dipelajari di perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay*.

b. Bagi Perusahaan Sub Sektor Otomotif Dan Komponen

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak manajemen perusahaan agar mengurangi tingkat terjadinya *audit delay* dengan memperhatikan faktor – faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay*.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi para pembaca dalam melaksanakan penelitian berikutnya serta dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi *audit delay*.